

LAPORAN PENDAMPINGAN RZWP3K PROVINSI RIAU 2018



**Rapat Penyelerasan, Penyerasian dan Penyeimbangan
antara RZWP3K Provinsi Riau dengan RTRW – Provinsi
Riau dan Penyeepakatan Peta Rencana Alokasi Ruang
RZWP3K
Provinsi Riau**



SATKER PEKANBARU

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Perairan Provinsi Riau memiliki luas sekitar 19,89% dari total luas Provinsi Riau. Posisi Provinsi Riau yang strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Singapura, berada pada jalur perekonomian Selat Malaka dan berada pada lintasan pergerakan antar wilayah di Pulau Sumatera, sehingga memberikan peluang untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu lintas barang, orang, informasi, dan modal; keuntungan lokasi sebagai pusat kegiatan; dan sebagai lokasi transit pergerakan orang dan barang. Selain itu, terdapat tujuh kabupaten/kota berada di daerah pesisir sehingga memberikan dampak yang cukup besar dalam roda perekonomian di Provinsi Riau.

Wilayah Provinsi Riau memiliki luas sekitar 109.826,59 km², dimana luas dataran sekitar 87.074,13 km² (80,92%) dan luas perairan 20.954,97 km² (19,08%) dengan panjang garis pantai 3.201,95 km. Potensi sumberdaya pesisir yang menjadi andalan Provinsi Riau adalah sektor pertanian dan perikanan. Provinsi Riau memiliki potensi perikanan yang meliputi perikanan laut dan perikanan darat. Potensi ini menjadi sektor usaha perikanan yang mencakup kegiatan produksi ikan baik melalui penangkapan sumberdaya ikan di laut (perikanan tangkap) maupun budidaya ikan di darat (kolam, tambak, dan perairan umum). Sektor sekunder berkaitan dengan pengolahan hasil perikanan pasca tangkap yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari produk perikanan dengan berbagai diversifikasinya. Sektor tersier menangani aspek penanganan (*handling*), penyimpanan, transportasi, dan pemasaran produk perikanan ke tangan konsumen. Ketiga sektor tersebut saling bersinergi untuk menumbuhkan kembangkan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Riau, dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Potensi perikanan tangkap perairan laut Provinsi Riau sebesar 132.000 ton dan potensi perikanan perairan umum mencapai 14.000 ton. Pada tahun 2015, produksi perikanan tangkap mencapai 119.288,98 ton dan produksi perikanan budidaya sekitar 10.261,39 ton (DKP Provinsi Riau 2016). Produksi ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan jika dilihat dari luas wilayah perairan dan teknologi penangkapan dan pengolahan yang digunakan saat ini. Wilayah pemanfaatan laut masih cukup luas untuk dimanfaatkan oleh nelayan di Provinsi Riau, hal tersebut dikarenakan nelayan memiliki keterbatasan untuk menangkap ikan di sejumlah titik potensi penangkapan yang berada diatas 4 mil.

Jumlah rumah tangga nelayan di Provinsi Riau sekitar 22.048 rumah tangga yang sebagian besar masih menggunakan teknologi yang tradisional. Potensi kelautan Provinsi Riau sangat besar namun belum dikembangkan secara optimal, antara lain potensi pariwisata bahari, jasa kelautan dan maritim. Selain itu, hal lain yang menghambat perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Riau antara lain masih minimnya sarana dan prasarana misalnya Pelabuhan Perikanan yang mampu menampung kapal-kapal nelayan, masih terbatasnya kemampuan armada penangkapan ikan, belum terpetakannya dengan baik dan pasti daerah penangkapan ikan, adanya konflik antar nelayan, pemanfaatan potensi yang belum memperhatikan aspek-aspek kelestarian dan keberlanjutan lingkungan, tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir, ego sektoral dan adanya konflik di masyarakat terhadap pemanfaatan ruang pesisir dan laut.

Menindaklanjuti berbagai isu-isu dan permasalahan yang ada serta untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bengkulu secara lestari dan berwawasan global serta bermanfaat bagi kemakmuran rakyat, maka perlu dilakukan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Riau. Penyusunan rencana Zonasi WP-3-K Provinsi Riau merupakan bentuk pendekatan untuk mengintegrasikan sektor yang berkepentingan di wilayah pesisir melalui pengalokasian ruang WP-3-K untuk aktivitas/sektor tertentu berdasarkan daya dukung dan kesesuaian peruntukannya. Dokumen Rencana Zonasi dihasilkan nantinya, diharapkan mampu dijadikan pedoman dalam penentuan kebijakan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga arah pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat dengan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan. Kondisi ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Riau.

Salah satu tugas dan fungsi dari BPSPL Padang selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melakukan pendampingan penyusunan RZWP3K Provinsi di lingkup wilayah kerjanya. BPSPL Padang yang wilayah kerjanya terdiri dari 7 Provinsi di Pulau Sumatera dan diantaranya adalah Provinsi Riau, turut mendorong dan membantu Pemerintah Daerah demi percepatan penyelesaian Dokumen RZWP3K Provinsi.

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan pendampingan RZWP3K secara umum adalah membantu Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau untuk percepatan penyusunan RZWP3K. Sedangkan dalam rapat RZWP3K kali ini, BPSPL Padang memberikan masukan serta koreksi terhadap peta rencana alokasi ruang dalam RZWP3K serta berpartisipasi dalam penyelarasan peta rencana alokasi ruang RZWP3K dengan RTRW Provinsi Riau

1.3 Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terselaraskannya peta rencana alokasi ruang RZWP3K dengan RTRW Provinsi Riau sehingga akan mempercepat penyelesaian Dokumen Antara RZWP3K.

BAB II**PELAKSANAAN****2.1 Waktu dan Tempat**

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

2.2 Peserta

Peserta pada kegiatan ini adalah beberapa stakeholder terkait sebagai berikut :

1. Setda Provinsi Riau
2. DPRD Provinsi Riau
3. Kasubdit Zonasi Daerah, Dir. Perencanaan Ruang Laut, Dirjen PRL, KKP
4. BPSPL Padang
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
6. Bappeda Provinsi Riau
7. Lanal Dumai,
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
9. Dinas Perhubungan Provinsi Riau
10. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau
11. Dinas Pariwisata Provinsi Riau
12. Dinas Pertanian Provinsi Riau
13. Dinas Perkerjaan Umum Provinsi Riau
14. Dinas Pertanian Provinsi Riau
15. Bappeda Kabupaten Rokan Hilir
16. Bappeda Kabupaten Meranti
17. Bappeda Kota Dumai
18. Bappeda Kabupaten Bengkalis
19. Bappeda Kabupaten Siak
20. Bappeda Kabupaten Pelalawan
21. Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

22. Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir
23. Dinas Perikanan Kota Dumai
24. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
25. Dinas Perikanan Kabupaten Siak
26. Dinas Perikanan Kabupaten Meranti
27. Dinas Perikanan Kabupaten Pelalawan
28. Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir
29. Universitas Riau
30. WWF
31. Yayasan Mitra Insani

BAB III**HASIL PELAKSANAAN**

Proses penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil Provinsi Riau telah memasuki tahapan penyelesaian Dokumen antara (Pasal 29, Permen KP. No.23 Tahun 2016). Evaluasi dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Ditjen PRL, KKP menyatakan bahwa progress penyusunan RZWP3K Provinsi Riau berjalan relatif lambat. Penyusunan RZWP3K yang tidak kunjung selesai merupakan permasalahan yang jamak terjadi. Persepsi bahwa tanggung jawab RZWP3K hanya ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Riau, pelimpahan pekerjaan kepada pihak ketiga yang tidak *reliable*, dan masih adanya ego sektoral masing – masing instansi adalah penyebab gagalnya penyusunan RZWP3K. Dalam pertemuan ini juga ditekankan bahwa Pemerintah Provinsi Riau harus mempercepat Dokumen RZWP3K dan diharapkan dapat menyelesaikan Dokumen Final RZWP3K di bulan Oktober 2018. Dokumen RZWP3K menjadi penting keberadaannya karena terkait dengan mekanisme perijinan pemanfaatan kawasan pesisir dan laut. Sebelum daerah memiliki dokumen RZWP3K maka tidak akan ada pemberian izin usaha kepada investor di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Dokumen RZWP3K berlaku selama 20 tahun dan setiap 5 tahun akan dilakukan direview /revisi.

Dalam Pembahasan evaluasi kesesuaian peta rencana alokasi ruang RZWP3K dan RTRW secara garis besar tidak ditemukan konflik yang mendasar. Peserta rapat secara umum juga telah menyepakati rencana alokasi ruang yang ada di dalam dokumen antara RZWP3K. Meskipun demikian, ada beberapa issue yang menjadi catatan dan masukan untuk ditindaklanjuti demi penyempurnaan Dokumen Antara RZWP3K sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya yaitu Konsultasi Teknis Dokumen Antara. Berikut adalah rangkuman point – point pembahasan dan permasalahan dalam rapat :

Permasalahan	Catatan
RTRW Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> - RTRW Provinsi Riau belum diperdakan dan ini merupakan kesempatan bagus untuk penyalarsan renncana alokasi ruang RZWP3K dengan RTRW.
KLHS Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa KLHS Provinsi Riau belum disusun dan tidak ada penganggaran untuk penyusunan KLHS di tahun 2018.
Kabupaten Rokan Hilir	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan dari Kadis Perikanan Rokan Hilir bahwa untuk kawasan konservasi di Pulau Jemur tidak ada masalah. Pulau Jemur merupakan PPKT yang merupakan KSNT yang nantinya akan diatur RZ- KSNT nya oleh pemerintah pusat. - Adanya konflik antara nelayan tradisional dengan pembudidaya kerang darah di daerah Sinaboi. - Kondisi eksisting perairan Kecamatan Pasir Limau Kapas sampai Kecamatan Sinaboi terdapat pembudidaya kerang darah, Kadis Perikanan Rohil keberatan dengan peta rencana alokasi ruang untuk zona perikanan tangkap (pelagis dan demersal) di wilayah perairan tersebut. - Perlunya penyalarsan zona perikanan tangkap dan juga budidaya di wilayah perairan bagan siapi-api karena daerah tersebut juga merupakan alur laut (perhubungan). - Informasi dari Dinas LHK bahwa Pulau Barkey di Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan pada SK Kemenhut No. 903 tahun 2016.
Kota Dumai	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada permasalahan antara peta rencana alokasi ruang di Selat Dumai antara RZWP3K dan RTRW.
Kabupaten Bengkalis	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kawasan Konservasi Perairan Rupert

	<p>Utara di sekitar Pulau Beting Aceh tidak ada masalah dengan RTRW</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulau Rupa merupakan KSNT yang akan dikelola oleh Pusat melalui RZ-KSNT - Terdapat Kesalahan penulisan Kecamatan Bukit Batu di peta RTRW. Kecamatan Bukit Batu seharusnya berada di daratan Sumatera, namun pada peta RTRW ditulis di Pulau Bengkalis. - Tidak ada permasalahan terkait alokasi ruang di perairan Selat Bengkalis antara RZWP3K dan RTRW. - Sebagian wilayah Selat Bengkalis telah ditetapkan menjadi Suaka Perikanan Ikan Terubuk.
Kabupaten Siak	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada permasalahan
Kabupaten Kepulauan Meranti	<ul style="list-style-type: none"> - Peta rencana alokasi ruang RZWP3K di perairan Pulau Merbau tidak ada konflik dengan RTRW. - Keberadaan alur perhubungan laut dan pelabuhan di pulau Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti telah tergambar dalam RZWP3K maupun RTRW, tidak ada permasalahan di sekitar perairan Tebing Tinggi. - Pulau Rangsang termasuk PPKT dan KSNT, terdapat aktivitas penambangan timah, harus di cek ulang / dikonfirmasi, KSNT akan dikelola oleh pusat.
Kabupaten Pelalawan	<ul style="list-style-type: none"> - Peta alokasi ruang di RZWP3K di wilayah perairan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan telah selaras. - Catatan untuk perairan teluk meranti, daerah ini merupakan jalur migrasi Cetacean (pesut dan lumba – lumba) - Kejadian pesut terdampar pernah terjadi di tahun 2014 di sekitar Sungai Kampar Kabupaten Pelalawan - WWF akan memberikan kajian terkait keberadaan Cetacean di sekitar Teluk Meranti dan Muara Sungai Kampar untuk perbaikan peta alokasi ruang ke depan.
Kabupaten Indragiri Hilir	<ul style="list-style-type: none"> - Didalam peta RTRW Pulau concong merupakan kawasan konservasi, hal ini selaras dengan peta rencana alokasi ruang RZWP3K yang juga menetapkan perairan di Pulau Concong menjadi

	<p>kawasan konservasi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Peta alokasi ruang di Perairan tanah merah pada RTRW tidak ada masalah dengan RZWP3K
--	---

BAB IV**KESIMPULAN DAN SARAN****1. Kesimpulan**

Tahap yang telah di tempuh dalam penyusunan RZWP3K Provinsi Riau sampai pada pasal 29 yaitu penyusunan Dokmen Antara, dengan target penyelarasan peta rencana alokasi ruang RZWP3K dengan RTRW Provinsi Riau dan penyepakatan peta rencana alokasi ruang RZWP3K. Secara umum tidak ada konflik alokasi ruang dalam peta RZWP3K dan RTRW Provinsi Riau.

2. Saran

Perlunya komitmen semua pihak dalam percepatan proses penyelesaian dokumen RZWP3K Provinsi Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI





